

RPJMD – DAERAH – KALIMANTAN TENGAH

2025

PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 3, LD.2025/NO.3, TLD 123, 125 HLM.

PERDA PROVINSI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK: - PERDA ini disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah Dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 1 Tahun 2024; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2018; PERMENDAGRI Republik Indonesia No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019; PERMEN ATR/BPN No. 13 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 14 Tahun 2024; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2014; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2024; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2024;

CATATAN: - PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perwujudan Visi Misi Kepala Daerah selama 5 tahun yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program prioritas beserta kerangka anggarannya yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2025.
- Banyak halaman: BT 9 halaman.